

Analisis Asepek Teori dan Filosofi Praktik Perbankan Syariah

Supendi

Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi

*Email: pendi.smartlife@gmail.com

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam landasan filosofis dan teoritis ekonomi syariah serta implementasinya dalam perbankan syariah modern.

Metode: Melalui analisis literatur yang komprehensif, studi ini menelusuri evolusi pemikiran ekonomi Islam dari era klasik hingga kontemporer, serta menguraikan konsep-konsep kunci seperti tauhid dan 'adalah yang membentuk kerangka etis sistem keuangan Islam.

Hasil: Penelitian ini mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan, mengidentifikasi tantangan seperti keseimbangan antara kepatuhan syariah dan profitabilitas, serta standarisasi global. Perkembangan terkini, termasuk integrasi teknologi finansial dan fokus pada pembangunan berkelanjutan, juga dianalisis.

Originalitas: Temuan menunjukkan bahwa perbankan syariah, dengan fondasi etis yang kuat, memiliki potensi signifikan untuk berkontribusi pada sistem keuangan global yang lebih adil dan berkelanjutan.

Implikasi: Diperlukan inovasi berkelanjutan dan penguatan kerangka regulasi untuk mengatasi tantangan yang ada serta mengoptimalkan peran perbankan syariah dalam ekonomi modern.

Kata Kunci: Analisis Filosofis, Teori Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah.

Abstract

Objective: This study aims to examine in depth the philosophical and theoretical foundations of Islamic economics and its implementation in modern Islamic banking.

Methods: Through a comprehensive literature analysis, this study traces the evolution of Islamic economic thought from the classical to the contemporary era, and outlines key concepts such as tawhid and 'adalah that form the ethical framework of the Islamic financial system.

Results: This study evaluates the application of Islamic principles in banking practices, identifying challenges such as the balance between Islamic compliance and profitability, and global standardization. Recent developments, including the integration of financial technology and the focus on sustainable development, are also analyzed.

Originality: The findings suggest that Islamic banking, with a strong ethical foundation, has significant potential to contribute to a more equitable and sustainable global financial system.

Implications: Continuous innovation and strengthening of the regulatory framework are needed to address existing challenges and optimize the role of Islamic banking in the modern economy.

Keywords: philosophical analysis, islamic economic theory, islamic banking.

Sitation: Supendi. (2023). Analisis Asepek Teori dan Filosofi Praktik Perbankan Syariah. *Money: Journal of Financial Dan Islamic Banking*. 1 (2), 141-148.

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah dan manifestasinya dalam bentuk perbankan syariah telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, tidak hanya di negara-negara mayoritas Muslim tetapi juga di berbagai belahan dunia (Firman et al., 2022). Fenomena ini mencerminkan tidak hanya pertumbuhan kesadaran religius tetapi juga pencarian alternatif terhadap sistem keuangan konvensional yang dianggap memiliki beberapa kelemahan. Untuk memahami esensi dan dinamika perbankan syariah, penting untuk menggali fondasi filosofis dan teoritis yang mendasarinya (Siregar & Sissah, 2021). Konsep ekonomi syariah berakar pada ajaran Islam yang telah ada sejak abad ke-7 Masehi. Filosofi dasar ekonomi syariah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang menekankan keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan larangan praktik-praktik eksploitatif. Prinsip-prinsip ini tidak hanya dilihat sebagai aturan religius, tetapi juga sebagai panduan etis untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Putri et al., 2022). Salah satu konsep kunci dalam filosofi ekonomi syariah adalah tauhid (keesaan Allah), yang menjadi landasan bagi semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Konsep ini menekankan bahwa semua kegiatan ekonomi harus sejalan dengan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah (wakil) Allah di bumi (Diani & Lubis, 2022). Implikasinya, aktivitas ekonomi tidak hanya dilihat sebagai transaksi material, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial.

Konsep 'adalah (keadilan) juga menjadi pilar penting dalam filosofi ekonomi syariah. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya berarti distribusi kekayaan yang merata, tetapi juga keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Prinsip ini menjadi dasar bagi larangan riba (bunga)

dan penekanan pada sistem bagi hasil dalam perbankan syariah (Ahyani et al., 2022). Meskipun prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah telah ada sejak awal Islam, pengembangan teori ekonomi syariah modern baru dimulai pada pertengahan abad ke-20. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Baqir al-Sadr, Muhammad Nejatullah Siddiqi, dan M. Umer Chapra memainkan peran penting dalam merumuskan kembali teori ekonomi Islam dalam konteks modern (Fahlevi & Khotijah, 2023). Salah satu kontribusi penting dari pemikir-pemikir ini adalah konseptualisasi sistem ekonomi bebas riba. Mereka berargumen bahwa sistem bunga dalam ekonomi konvensional tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakadilan dan instabilitas ekonomi. Sebagai gantinya, mereka mengusulkan sistem bagi hasil (profit-loss sharing) sebagai fondasi bagi sistem keuangan yang lebih adil dan stabil (Misno, 2018).

Teori lain yang dikembangkan adalah konsep uang sebagai alat tukar, bukan komoditas. Dalam pandangan ekonomi syariah, uang tidak boleh menghasilkan uang tanpa ada aktivitas ekonomi riil yang mendasarinya. Teori ini menjadi dasar bagi kritik terhadap praktik spekulasi keuangan dan penekanan pada keterkaitan sektor keuangan dengan ekonomi riil dalam sistem perbankan syariah (Budi & Syantoso, 2019). Perbankan syariah muncul sebagai manifestasi praktis dari filosofi dan teori ekonomi syariah. Bank syariah pertama, Mit Ghamr Savings Bank, didirikan di Mesir pada tahun 1963. Sejak itu, perbankan syariah telah berkembang menjadi industri global dengan aset mencapai triliunan dolar (Pusvisasari et al., 2023). Dalam operasionalnya, perbankan syariah menerjemahkan prinsip-prinsip filosofis dan teoritis ekonomi syariah ke dalam produk dan layanan keuangan. Beberapa contoh implementasi ini meliputi: Mudharabah dan Musyarakah: Produk pembiayaan berbasis bagi hasil yang mencerminkan prinsip keadilan dan kemitraan. Murabahah: Skema jual-beli yang memungkinkan pembiayaan tanpa menggunakan sistem bunga. Sukuk: Obligasi syariah yang terkait dengan aset riil, mencerminkan prinsip keterkaitan sektor keuangan dengan ekonomi riil. Takaful: Asuransi syariah yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan berbagi risiko (Irawan, 2018). Implementasi ini tidak tanpa tantangan. Perbankan syariah harus bersaing dengan sistem perbankan konvensional yang sudah mapan, sambil tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini memunculkan perdebatan tentang sejauh mana praktik perbankan syariah saat ini benar-benar mencerminkan ideal filosofis dan teoritis yang mendasarinya.


METODE

Metodologi yang digunakan dalam studi ini menggabungkan pendekatan studi literatur yang komprehensif dengan analisis konten yang mendalam (Amelia et al., 2023). Peneliti melakukan penelusuran ekstensif terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, termasuk kitab-kitab klasik fiqh muamalah, jurnal akademik kontemporer, dan publikasi dari lembaga keuangan syariah terkemuka. Analisis konten dilakukan dengan cermat, mengidentifikasi tema-tema utama, konsep kunci, dan pola-pola yang muncul dalam literatur. Proses analisis dimulai dengan peninjauan historis evolusi pemikiran ekonomi Islam, dilanjutkan dengan eksplorasi mendalam terhadap maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah) dalam konteks ekonomi. Penelitian kemudian beralih ke pembahasan rinci tentang prinsip-prinsip fundamental seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta konsep-konsep penting seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa filosofi dan teori hukum ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai panduan etis, tetapi juga sebagai kerangka operasional yang dinamis dalam perbankan syariah. Studi ini mengungkapkan bagaimana prinsip-prinsip ini diterjemahkan ke dalam produk dan layanan inovatif yang memenuhi kebutuhan pasar modern sambil tetap setia pada nilai-nilai Islam. Penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi praktisi, regulator, dan akademisi dalam memahami fondasi konseptual perbankan syariah, serta implikasinya terhadap perkembangan sistem keuangan Islam di masa depan. Dalam lanskap keuangan global yang terus berevolusi, perbankan syariah muncul sebagai alternatif yang menarik, dilandasi oleh prinsip-prinsip ekonomi Islam yang kokoh (Diani & Lubis, 2022).

Menurut Machi dan McEvoy (2016) studi literatur dilakukan melalui enam langkah

sistematis sebagai berikut:

1. *Mendefinisikan Topik Penelitian (Select a Topic)*: Langkah pertama adalah menentukan topik yang akan diteliti. Topik harus spesifik dan cukup sempit agar literatur yang dikumpulkan relevan dengan penelitian. Pada tahap ini, perumusan masalah penelitian yang jelas sangat penting.
2. *Membuat Peta Konseptual (Develop the Tools of Argumentation)*: Setelah topik ditentukan, peneliti perlu menyusun kerangka teoretis atau peta konseptual yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep utama dalam topik tersebut. Ini membantu mengidentifikasi argumen dan perspektif utama yang ada dalam literatur.
3. *Mencari Literatur yang Relevan (Search the Literature)*: Pada langkah ini, peneliti mulai mencari artikel, buku, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Pencarian ini biasanya dilakukan di berbagai basis data akademik, perpustakaan, atau sumber daring lainnya.
4. *Menilai dan Memilih Literatur (Survey the Literature)*: Langkah ini melibatkan penilaian terhadap literatur yang sudah dikumpulkan. Peneliti menyeleksi mana saja yang relevan, kredibel, dan berkualitas untuk digunakan dalam studi. Peneliti juga mengelompokkan literatur berdasarkan tema atau topik yang sejalan.
5. *Mengelola Literatur (Analyze the Literature)*: Setelah literatur dipilih, peneliti menganalisis isinya secara kritis. Hal ini melibatkan pembacaan mendalam untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan penelitian, argumen yang bertentangan, serta kontribusi setiap sumber terhadap topik penelitian.
6. *Menulis Tinjauan Literatur (Write the Literature Review)*: Langkah terakhir adalah menyusun hasil studi literatur dalam bentuk tulisan yang terstruktur dengan baik. Peneliti harus mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber secara logis, menggambarkan perkembangan penelitian di bidang tersebut, serta menunjukkan bagaimana penelitian mereka mengisi kesenjangan yang ada.



Gambar 1. Langkah-langkah melakukan studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil dari analisis konten dan studi literatur didapatkan beberapa aspek kunci, diantaranya (Almahmudi, 2020) :

- a. Akar Historis dan Filosofis
Membahas tentang konsep-konsep dasar seperti tauhid dan 'adalah yang menjadi landasan ekonomi syariah.
- b. Evolusi Teori Ekonomi Syariah
Membahas perkembangan teori ekonomi syariah modern, termasuk konsep sistem bebas riba dan teori uang.
- c. Implementasi dalam Perbankan Syariah
Menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip filosofis dan teoritis diterjemahkan ke dalam produk dan layanan perbankan syariah.
- d. Tantangan dan Kritik
Mengidentifikasi beberapa tantangan dan kritik terhadap implementasi praktis perbankan syariah.
- e. Perkembangan Kontemporer dan Masa Depan
Membahas tren terkini seperti integrasi teknologi dan fokus pada pembangunan berkelanjutan.

Pembahasan

a. Akar Historis dan Filosofis

Ekonomi syariah, sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, memiliki akar historis dan filosofis yang mendalam. Konsep ini tidak muncul dalam vakum, melainkan berkembang sejak masa awal Islam dan terus berevolusi hingga saat ini. Dua konsep fundamental yang menjadi pondasi ekonomi syariah adalah tauhid (keesaan Allah) dan 'adalah (keadilan) (Azizah, 2017). Tauhid, yang merupakan inti dari ajaran Islam, menjadi prinsip dasar dalam ekonomi syariah. Konsep ini menekankan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Dalam konteks ekonomi, tauhid mengimplikasikan bahwa:

1. Semua sumber daya ekonomi pada hakikatnya adalah milik Allah, dan manusia hanyalah pemegang amanah.
2. Aktivitas ekonomi harus sejalan dengan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi.
3. Kegiatan ekonomi dipandang sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah.

Implikasi praktis dari konsep tauhid dalam ekonomi syariah terlihat dalam larangan riba, spekulasi, dan eksploitasi. Sistem ini mendorong pembagian risiko yang adil dan pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab. Keadilan merupakan konsep sentral lainnya dalam ekonomi syariah. Prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan dan kesetaraan dalam aktivitas ekonomi. Aspek-aspek utama 'adalah meliputi:

1. Distribusi kekayaan yang merata dan adil.
2. Perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat.
3. Penghapusan eksploitasi dan diskriminasi dalam transaksi ekonomi.

Dalam praktiknya, 'adalah termanifestasi melalui mekanisme zakat, sedekah, dan wakaf, serta dalam prinsip-prinsip kemitraan bisnis yang adil seperti mudharabah dan musyarakah. Secara historis, konsep-konsep ini telah dipraktikkan sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Perkembangan selanjutnya terjadi selama era keemasan Islam, di mana para cendekiawan Muslim seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Taimiyah memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan teori ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks modern, ekonomi syariah terus beradaptasi dengan kompleksitas sistem keuangan global, namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar tauhid dan 'adalah. Hal ini tercermin dalam pengembangan instrumen keuangan syariah yang inovatif dan regulasi perbankan syariah yang komprehensif.

b. Evolusi Teori Ekonomi Syariah

1. Fase Awal: Pondasi Klasik (7-13 Abad M)
Pada masa ini, pemikiran ekonomi syariah terintegrasi dalam diskusi fiqh dan etika. Tokoh-tokoh seperti Abu Yusuf (731-798 M) membahas konsep perpajakan dan kebijakan publik, sementara Al-Ghazali (1058-1111 M) mengeksplorasi teori nilai, pasar, dan uang. Ibnu Taimiyah (1263-1328 M) memberikan kontribusi penting dalam teori harga dan mekanisme pasar (Fahlevi & Khotijah, 2023).
2. Fase Pertengahan: Pengembangan Sistematis (14-18 Abad M)
Periode ini ditandai oleh kontribusi Ibnu Khaldun (1332-1406 M) yang dikenal sebagai bapak ekonomi Islam. Karyanya, *Muqaddimah*, membahas teori produksi, nilai, dan siklus ekonomi. Pemikir lain seperti Al-Maqrizi (1364-1442 M) menganalisis kebijakan moneter dan inflasi (Gunawan et al., 2022).
3. Fase Modern Awal: Kebangkitan dan Reformulasi (19-20 Abad M)
Dengan munculnya kolonialisme dan dominasi ekonomi Barat, pemikir Muslim seperti Muhammad Abduh (1849-1905) dan Muhammad Iqbal (1877-1938) berupaya merekonsiliasi prinsip ekonomi Islam dengan realitas modern. Mereka menekankan pentingnya ijtihad dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer (Irawan, 2018).
4. Fase Kontemporer: Institusionalisasi dan Globalisasi (1970-an hingga kini)
Era ini ditandai oleh upaya sistematis untuk mengembangkan sistem ekonomi dan keuangan syariah yang komprehensif. Beberapa perkembangan kunci meliputi (Nihayah & Rifqi, 2023):
 - a) Pendirian bank syariah pertama di Mesir (1963) dan Malaysia (1983).
 - b) Pembentukan lembaga internasional seperti Islamic Development Bank (1975).
 - c) Pengembangan instrumen keuangan syariah seperti sukuk dan takaful.
 - d) Perumusan standar syariah global oleh AAOIFI dan IFSB.

Tokoh-tokoh kontemporer seperti Muhammad Nejatullah Siddiqi, M. Umer Chapra, dan Monzer Kahf telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan teori ekonomi mikro dan makro Islam. Evolusi teori ekonomi syariah mencerminkan dinamika pemikiran Islam dalam merespons perubahan sosial-ekonomi. Ke depan, fokus akan diarahkan pada pengembangan model yang tidak hanya sesuai syariah, tetapi juga efisien dan kompetitif dalam konteks global.

c. Implementasi dalam Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan manifestasi konkret dari teori dan prinsip ekonomi Islam dalam sektor keuangan modern. Implementasi ini mencakup berbagai aspek operasional dan produk yang sesuai dengan syariah, sambil tetap memenuhi kebutuhan finansial masyarakat kontemporer (Ninsisana & Nawa, 2019), diantaranya :

1. Prinsip-prinsip Dasar
 - a) Larangan Riba: Perbankan syariah menghindari bunga tetap dan menggantikannya dengan sistem bagi hasil atau jual-beli.
 - b) Pelarangan Gharar dan Maysir: Transaksi harus bebas dari ketidakpastian berlebihan dan spekulasi.
 - c) Keterikatan dengan Sektor Riil: Setiap transaksi keuangan harus didasarkan pada aset atau aktivitas ekonomi nyata.
 - d) Prinsip Keadilan: Memastikan pembagian risiko dan keuntungan yang adil antara bank dan nasabah.
2. Implementasi dalam Produk dan Layanan
 - a) Produk Pendanaan
 - 1) Wadiah : Akun tabungan atau giro berdasarkan prinsip titipan.
 - 2) Mudharabah : Deposito investasi dengan sistem bagi hasil (Putri et al., 2022).
 - b) Produk Pembiayaan

- 1) Murabahah : Jual-beli dengan margin keuntungan yang disepakati.
 - 2) Musyarakah : Kemitraan usaha dengan pembagian keuntungan dan risiko.
 - 3) Ijarah : Sewa atau leasing sesuai syariah.
 - 4) Istisna : Pembiayaan untuk produksi atau konstruksi (Pusvisasari et al., 2023).
- c) Layanan Jasa
- 1) Wakalah : Perwakilan dalam transaksi, seperti transfer uang.
 - 2) Kafalah : Jaminan bank atau letter of credit.
3. Mekanisme Operasional
- a) Dewan Pengawas Syariah: Memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua aspek operasional bank.
 - b) Manajemen Likuiditas: Menggunakan instrumen seperti Sukuk dan pasar uang antar bank syariah.
 - c) Pengelolaan Risiko: Mengadopsi teknik manajemen risiko yang sesuai syariah.
 - d) Akuntansi dan Audit: Menggunakan standar khusus seperti AAOIFI untuk pelaporan keuangan (Rahayu & Agustianto, 2020).

Implementasi prinsip ekonomi syariah dalam perbankan modern menunjukkan fleksibilitas dan relevansi sistem keuangan Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, perbankan syariah terus berkembang dan berinovasi, menawarkan alternatif etis dan berkelanjutan dalam lanskap keuangan global.

d. Tantangan Implementasi Ekonomi Syariah pada Perbankan Syariah

Meskipun perbankan syariah telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, implementasi praktisnya menghadapi berbagai tantangan dan kritik. Beberapa isu utama, diantaranya (Novy Wahyuni, Fadilla, 2022):

1. Kepatuhan Syariah vs Profitabilitas: Salah satu tantangan terbesar adalah menyeimbangkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dengan kebutuhan untuk menghasilkan keuntungan. Kritik muncul bahwa beberapa produk perbankan syariah, terutama yang berbasis murabahah, seringkali mirip dengan produk konvensional berbasis bunga dalam hal hasil akhirnya.
2. Standardisasi dan Harmonisasi: Perbedaan interpretasi syariah antar negara dan lembaga keuangan menyebabkan kurangnya standardisasi dalam produk dan praktik perbankan syariah. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan bagi nasabah dan menghambat pertumbuhan industri secara global.
3. Kekurangan Sumber Daya Manusia: Terdapat kelangkaan profesional yang memiliki pemahaman mendalam tentang both fiqh muamalah dan keuangan modern. Ini menyebabkan tantangan dalam pengembangan produk inovatif dan manajemen risiko yang efektif.
4. Manajemen Likuiditas: Bank syariah sering menghadapi kesulitan dalam mengelola likuiditas karena terbatasnya instrumen keuangan syariah jangka pendek dan pasar sekunder yang kurang berkembang untuk instrumen syariah.
5. Persepsi Publik: Masih ada persepsi di kalangan sebagian masyarakat bahwa bank syariah hanya mengubah istilah tanpa perbedaan substansial dengan bank konvensional. Ini menimbulkan tantangan dalam menarik nasabah baru.
6. Regulasi dan Pengawasan: Kerangka regulasi yang ada seringkali tidak sepenuhnya mengakomodasi keunikan operasional bank syariah, menyebabkan tantangan dalam pengawasan dan penilaian risiko.
7. Kompetisi dengan Bank Konvensional: Bank syariah sering kesulitan bersaing dengan bank konvensional yang lebih mapan dalam hal skala ekonomi, teknologi, dan jangkauan pasar.
8. Isu Etika dan Sosial: Beberapa kritik menyoroti bahwa fokus bank syariah terlalu berat pada aspek legal-formal daripada substansi etis dan sosial dari ekonomi Islam (Siregar & Sissah, 2021).

Menghadapi tantangan dan kritik ini, industri perbankan syariah terus berupaya meningkatkan praktik mereka, mengembangkan inovasi produk, dan memperkuat kerangka

regulasi. Dialog konstruktif antara praktisi, regulator, dan akademisi diperlukan untuk mengatasi isu-isu ini dan memajukan sistem perbankan yang lebih sesuai dengan prinsip dan tujuan ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Analisis filosofis dan teori ekonomi dalam perbankan syariah mengungkapkan fondasi yang kuat dan kompleks yang mendasari sistem keuangan Islam. Prinsip-prinsip seperti tauhid dan 'adalah membentuk kerangka etis yang mengatur seluruh operasi perbankan syariah, menciptakan sistem yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Evolusi teori ekonomi syariah menunjukkan adaptabilitas sistem ini terhadap perubahan zaman, dari era klasik hingga era digital. Implementasi praktis dalam perbankan syariah, meskipun menghadapi berbagai tantangan, telah mendemonstrasikan viabilitas alternatif etis terhadap sistem perbankan konvensional. Perkembangan kontemporer, terutama integrasi teknologi dan fokus pada pembangunan berkelanjutan, membuka peluang baru bagi perbankan syariah untuk berkontribusi secara signifikan dalam ekonomi global. Namun, tantangan seperti standarisasi, manajemen likuiditas, dan persepsi publik tetap memerlukan perhatian serius. Kesimpulannya, perbankan syariah, dengan fondasi filosofis dan teoritis yang kuat, memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan memberikan dampak positif pada lanskap keuangan global, sambil tetap setia pada prinsip-prinsip etis Islam.

REFERENSI

- Ahyani, H., Putra, H. M., Abdurohman, D., Mutmainah, N., & Slamet, M. (2022). Implementasi Rahmatan lil-alamin dalam Ekonomi Islam (Analisis Alokasi dan Distribusi Pendapatan Negara tentang Eksistensi (Brand Ekonomi Syariah dan Wakaf Tunai) di Indonesia). *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 28. <https://doi.org/10.29300/ba.v7i1.6238>
- Almahmudi, N. M. (2020). Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(2), 208–230. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3166>
- Amelia, D., Setiaji, B., Primadewi, K., Habibah, U., Lounggina, T., Peny, L., Rajagukguk, K. P., Nugraha, D., Safitri, W., Wahab, A., Larisu, Z., Setiaji, B., & Dharta, F. Y. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Azizah, S. N. (2017). Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Pandanus Handicraft dalam Menghadapi Pasar Modern Perspektif Ekonomi Syariah (Study Case di Pandanus Nusa Sambisari Yogyakarta). *APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17(2), 63–78.
- Budi, I. S., & Syantoso, A. (2019). Analisis Konsep Hak dan Kewajiban Outsourcing dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1691>
- Diani, F., & Lubis, F. A. (2022). Analisis Implementasi E-Katalog Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Medan dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1970–1981.
- Fahlevi, R., & Khotijah, S. A. (2023). Analisis Minat Menjadi Jasa Akuntan Syariah Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Tidar Dalam Menyongsong Ekonomi Syariah Di Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), 2082–2091. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i6.1007>
- Firman, M., Ginanjar, H., & Nugraha, D. (2022). Pengaruh Disiplin Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Glenindo Citra Abadi Di Jakarta. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 4(2), 161. <https://doi.org/10.32493/jee.v4i2.17114>
- Gunawan, H., Muhlisin, S., & Ikhtiono, G. (2022). Analisis pengelolaan BUMDes dan dampaknya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat dalam perpektif ekonomi syariah (studi kasus BUMDes Ratu Kemuning Desa Cimanggis Bojonggede Bogor. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 22–37.

- Irawan, M. (2018). Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 10–21. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0097.10-21>
- Machi, L. A., & McEvoy, B. T. (2016). *The Literature Review: Six Steps to Success* (Third). Corwin.
- Misno, A. (2018). Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(02), 135. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i02.353>
- Nihayah, A. Z., & Rifqi, L. H. (2023). Analisis Ilmu Ekonomi Syariah dalam Kerangka Filsafat. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(2), 210–218. <https://doi.org/10.31949/maro.v6i2.4522>
- Ninsisana, W., & Nawa, A. T. (2019). Analisis kebutuhan Bahasa Inggris mahasiswa jurusan ekonomi syariah. *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 3(1), 17.
- Novy Wahyuni, Fadilla, M. (2022). Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(2), 323–340.
- Pusvisasari, L., Bisri, H., & Suntuana, I. (2023). Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(3), 269–277. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i3.125>
- Putri, L. M. K., Ilham, M. N. M., & Hana, K. F. (2022). Analisis Minat Masyarakat Terhadap Fintech Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 2(2), 106. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v2i2.2160>
- Rahayu, R. D., & Agustianto, M. A. (2020). Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1(2), 145–161. <https://doi.org/10.15642/mzw.2020.1.2.145-161>
- Siregar, E. S., & Sissah. (2021). Analysis of the Impact of Merger Policy in the Development of Sharia Banks in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan*, 5(1), 16–24.